

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.

Vica Saista Garanica, Dilla Haryanti Tarigan, Andi Nurhidayah, Mugiati
Universitas Borobudur, saistavica@gmail.com

Abstrak, Setiap pasangan suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang dicita-citakan adalah kehidupan berumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan bahagia selamanya. Selain sudah merupakan suatu kewajiban bagi pasangan untuk menjadikan rumah tangga harmonis, juga merupakan dasar dan tujuan dari perkawinan. Namun dalam kehidupan tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam berbagai aspek sering terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bersifat preventif yang berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sedangkan yang bersifat represif berupa perlindungan yang diberikan oleh pihak keluarga maupun oleh aparat penegak hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks adalah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya, agar hidup manusia tetap terjaga, tidak dirusak atau bahkan dihancurkan. Hak hidup tersebut merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan terhadap hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya akan menimbulkan hak-hak lainnya, misalnya hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, melalui perkawinan yang sah, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Terhadap semua hak-hak tersebut diatas, merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh sejak manusia masih dalam kandungan dan dibawanya bersama dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat. Semua orang berhak mendapatkan hak, baik hak hukum, agama, hak ekonomi, sosial, dan budaya Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota warga Negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdiri dari sekurang-kurangnya dua atau tiga orang atau lebih. Dalam setiap keluarga kecil dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak karena adanya suatu ikatan perkawinan yang sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud ialah yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan lainnya (UUD1945 penjelasan 33).

Tujuan perkawinan juga membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk suami istri perlu saling membantu, serta saling melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 Tahun 1974 pasal 1).

Dalam kehidupan tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perselisihan dalam rumah tangga terjadi dengan berbagai faktor penyebab antara lain adanya ketidaksesuaian antara suami istri sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam hubungan personal : tindak kekerasan dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Faktor ekonomi juga bisa menyebabkan tindak pidana. Perempuan merupakan salah satu pihak yang dirugikan karena posisi yang lemah yang bisa terjadi di ruang public atau di lingkungan sendiri. Pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tanggabisia melibatkan anggota keluarga, bentuk kekerasan yang dilakukan: kekerasan fisik, psihis, emosional dan seksual dilakukan oleh suami karena kedudukan yang tinggi dalam rumah tangga. Korban biasanya adalah istri atau anak. Pelaku bisa sewenang-wenang melakukan apa yang inginkan, baik sengaja maupun tidaksengaja.

Kekerasan cenderung tersembunyi, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut, dari pandangan publik. Tindak pidana kekerasan tidak selalu ditimbulkan murni oleh pelaku, peran korban dapat juga memicu. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus tetap diberikan sanksi atas perbuatannya, karena korban telah mengalami penderitaan fisik dan mental. Oleh sebab itu korban harus dilindungi oleh hukum atas penderitaan yang dialaminya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya akibat kekerasan yang telah dialami, baik menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib menjamin perlindungan warga masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, aman dan damai. Namun faktanya belum bisa memberikan hasil yang memuaskan, karena perilaku kekerasan pada umumnya dapat timbul karena berbagai factor antara lain masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak lainnya.

Tinjauan Pustaka

Korban

Korban tindak pidana merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat dari perbuatan pelaku yang dalam hukum atau undang-undang jelas dilarang suatu perbuatan tersebut. Penderitaan atau kerugian yang dialami dapat berupa ancaman, ancaman kekerasan, kerusakan mental dan penderitaan.

Menurut Abdulsalam bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Bambang Waluyo, 2011: 9).

Arif Gosita menyatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Bambang Waluyo, 2011: 9).

Jelaslah bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang merasakan penderitaan baik di luar dan di dalam dirinya, karena akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa korban seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dari berbagai peraturan tersebut definisi korban hampir sama yaitu orang atau kelompok orang yang mendapatkan suatu penderitaan atau menderita sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang. Suatu kejahatan atau tindak pidana

dilakukan oleh pelaku untuk ditujukan kepada korban yaitu orang tertentu saja, namun karena dalam suatu peristiwa tersebut ada orang lain yang ingin agar peristiwa tersebut tidak terjadi maka orang tersebut dapat pula menjadi korban juga jika ia telah mendapatkan penderitaan yang dilakukan oleh korban.

Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum hak korban adalah sebagai berikut :

- a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. korban berhak menolak kompensasi karena tidak menyukainya.
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi (Moerti Hardiati, 2010).

Menurut Rena Yulia, hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk pada dua tipe pemulihan yaitu baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional serta pengadilan regional hak asasi manusia (Bambang Waluyo, 2011: 43)

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban kekerasan, menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap Korban Perempuan dari Kekerasan Suami

Masalah utama terkait perlindungan hukum : tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Segala upaya ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberi rasa aman dalam memenuhi haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan. Bahkan istilah kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan tidak dikenali dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai wilayah Indonesia. Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasus seperti kekerasan domestik atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan.

Hukum positif yang berlaku harus digunakan atau diterapkan oleh perempuan untuk menuntut ketidakadilan atas kesewenangan yang dihadapi.

Tiga masalah utama yang menonjol, yaitu :

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
2. Bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak diantara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.

3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang tindak pidana kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak terwujud.

Perempuan yang bermaksud menuntut kasus dari kekerasan rumah tangga biasanya perlu datang kepada penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial atau petugas hukum bertindak sebagai pencari solusi (penengah) antara kedua pihak. Dalam upaya penyelesaian masalah banyak petugas yang tidak peduli pada bentuk kekerasan domestik. Keadaan ini akan memberi dampak negative terhadap perempuan yang berusaha mencari bantuan tersebut. Dalam situasi ini seharusnya petugas hukum dapat menolong atau memberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban.

Kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada (KUHP) dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.

Kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, karena berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik atau penderitaan seksual, terlebih merugikan istri dan anak yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami melakukan kekerasan fisik atau tidak dengan sengaja. Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan melindungi serta memenuhi hak anak dari segala tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dari penelusuran diperoleh bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan yang termuat dalam dalam KUHP. Dalam pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan, disebutkan "Barang siapa sengaja melukai orang lain dan dengan karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 24 juga memberi perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suami, karena keadaan ini bisa membahayakan dirinya. Hal ini diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrument perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya. Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan cerai antara lain, salah satu pihak melakukan zina, mabuk, judi atau madat yang tidak bisa dihentikan, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, tidak memberi nafkah selama 3 bulan, membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, ini karena membuat seorang suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga salah satu pihak berhak mengajukan gugatan cerai. Cacat badan yang membuat salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri maka hal itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai tanpa bantuan pengacara, Terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada solusi lagi untuk menghentikannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk menciptakan keluarga yang rukun. Jika salah satu pihak memutuskan untuk meninggalkan agama islam atau murtad. Suami melanggar sighat taklik-talak maksudnya adalah suami melanggar point-point dalam sighat taklik-talak yang terdapat dalam buku nikah, maka secara hukum istri bisa menggugat cerai suami.

Menurut Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai pengguna kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atas prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut (Munandar Sulaiman dan Siti Homzah 2010:51).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol karena disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Untuk Indonesia, selain dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Dalam pesan Deklarasi Penghapusan Kekekerasan Terhadap Perempuan yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita.

Menurut Sanford Kadish, kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kencanaan yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, bilamana ketentuan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya. Kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, dan oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya) korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri, Sudah barang tentu pelakunya adalah suami tercinta. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban KDRT oleh Istrinya. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan, sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, cerdas, serta pandai menyenangkan suami dan mengurus menjaga keutuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Dengan demikian, perempuan/istri dituntut memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang tidak banyak orang yang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya.

Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, padahal sistem hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan terutama terhadap perempuan yang diantisipasi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor-faktor penyebab antara lain:

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior).

Bentuk kekerasan fisik banyak terjadi pada perempuan. Kekerasan fisik adalah merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini diperlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empiris hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Faktor-faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menurut aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungan dengan kaidah mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga terjadi kekerasan.
3. Rendahnya pengamatan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-Nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.
6. Ketidakkampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksual.
7. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan kekerasan (Mia Amalia, 2010).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal. Menurut Savitri Niken terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan, yaitu

- a. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
- b. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik
- c. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.
- d. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan suatu keluarga (Savitri Niken, 2008).

Dalam kehidupan bermasyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan ada penasiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa istri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.

Masalah komunikasi antara orang tua dan anak juga bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan komunikasi antara suami dengan isteri atau dengan anak, karena kurangnya membentuk kasih sayang, kurangnya Kerjasama dan kurangnya kepercayaan dalam suatu hubungan dengan menerapkan keterbukaan pendapat, keterbukaan dalam bersikap, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau istri berpuncak pada terjadinya kekerasan.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan di dalam keluarga merupakan rintangan yang harus dihadapi oleh suami dan istri, yang mana permasalahan tersebut bisa menjadi keluarga yang harmonis. Kurangnya kesabaran dan pemahaman membuat permasalahan semakin keruh yang pada akhirnya para suami lebih memilih suatu tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa disadari menimbulkan dampak yang negatif khususnya untuk perempuan.

Dampak psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding dengan efek fisik, rasa takut, cemas, letih, kelainan stress, trauma, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi

Panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib, dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali terutama hak untuk tidak disiksa, sehingga untuk perempuan pasca Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) perempuan berani memperjuangkan haknya. Berkaitan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat diproses perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang dapat ditujukan kepada pihak kepolisian.

Setelah diterimanya aduan dari korban kekerasan dalam rumah tangga, polisi wajib memberikan perlindungan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan dan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7(tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum jika terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara ini sangat minimum.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran serta penegak hukum sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum seperti peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Bks dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil pendapat atau pemikiran para ahli hukum yaitu berupa buku, literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus.

Pembahasan

Saksi korban Riris Olivia Rianasari adalah istri sah dari terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan yang dinikahkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Bambu Jakarta Timur kemudian dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat berdasarkan buku nikah No. 218/U/JP/1999. Kejadian keributan terjadi pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WIB dirumahnya, terdakwa pulang ke rumah, kemudian terdakwa mencari anak-anaknya lalu terdakwa mengetahui anak-anaknya tidur dengan saksi korban di kamar anak pertama. Lalu terdakwa mengetuk pintu, dan dibukakan oleh saksi korban. Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar karena terdakwa ingin berbicara kepada anak-anaknya tetapi saksi korban tidak mau keluar dari kamar sehingga pertengkaran terjadi dipicu oleh saksi korban mencurigai terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain dirumahnya sehingga terdakwa marah. Saat saksi korban akan masuk secara paksa dan menyeretnya keluar rumah sehingga akibat tarikan tangan tersebut mengakibatkan tangan kanan saksi korban Riris Olivia Rianasari mengalami luka memar. Ketika terdakwa keluar dari pagar disaksikan oleh adek, kakak dan keponakan korban. Sekitar pukul 09.00 WIB datang RT, RW setempat, Polisi, Keluarga saksi korban dan ada beberapa orang yang terdakwa tidak kenal. Merasa dirugikan saksi korban membuat laporan ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti.

Dakwaan

Menyatakan terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga. Dalam dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana penjara selama 2 bulan dan menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga dalam Dakwaan Penuntut Umum.
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana penjara selama 2 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan 10(sepuluh) bulan terdakwa melakukan tindak pidana yang sudah diputus pengadilan.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN Bks yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau atau matapencaharian sehari-hari”

**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor
881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan tindak pidana yang sudah diputus pengadilan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
1(satu) buah kutipan akta perkawinan No 218/UJP/1999 yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1999 atas nama Partogi Jaya Saputra Aruan dan Riris Olivia Rianasari Sitohang yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sanksi korban Riris Olivia Rianasari alias Yolanda.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam RumahTangga berdasarkan Putusan
881/Pid.Sus/2020/PN.Bks.**

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, yang berkaitan dengan kerahasiaan korban. Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak dasarnya, karena perempuan dalam kajian dari pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukan kedalam kelompok yang rentan, Bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT antara lain pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi Undang-Undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada ditengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah feminist legal theory yang berusaha merekonstruksi system hukum yang netral, objektif dan transformative, mulai menuai hasil. Netralisasi hukum yang mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan.

Berdasarkan Putusan perkara No 881/Pid.Sus/2020/PN.Bks. Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan tindak pidana yang sudah diputus pengadilan.

Ketentuan pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Bks. mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini diketahui Pelaku dan Korban adalah seorang suami isteri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim bisa saja mengarahkan untuk perdamaian antara terdakwa dan korban dan perlu dinilai tinggi dan diutamakan sehingga dapat mengurangi sanksi penjara yang lebih besar dari pada melanjutkan perkara. Dalam hal ini, hakim mengambil pelajaran yang memungkinkan untuk memprioritaskan perdamaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memuaskan para pihak dan korban.

**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor
881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.**

Ada beberapa hal untuk menghindari hukuman yang akan terjadi :

- Memiliki pikiran yang terbuka dengan mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya
- Keluarga sudah sepakat bahwa solusi yang diambil merupakan jalan yang terbaik
- Hindari sikap gegabah dan terburu-buru dalam menyelesaikan permasalahan
- Bersikap tenang dan sabar agar usaha penyelesaian masalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan
- Bila ada anggota keluarga yang memancing emosi sebaiknya tetap bersikap tenang dan dengarkan pendapat serta keinginannya
- Hindari sikap menuduh atau menghakimi anggota keluarga yang menyebabkan masalah terjadi, bicara secara baik dan dengarkan penjelasannya.

Sementara dampak negatif terhadap anak dan keluarga besar dari terdakwa terhadap putusan nomor 881/Pid.Sus/PN.Bks dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain :

- a. Malu.
- b. Tidak berdaya dan bingung.
- c. Penurunan rasa percaya diri dan harga diri.
- d. Gangguan kecemasan. Post Traumatic stress disorder (PTSD).
- e. Penyalahgunaan obat terlarangKonsumsi minuman beralkohol.

Dampak lain juga bisa terjadi seperti isolasi sosial, kurangnya kepercayaan pada orang lain dan keinginan untuk menghindari aktivitas. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengalami efek negatif pada kehidupan mereka, seperti menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang melanjutkan pendidikan dan menanamkan rasa takut kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak-anak.

Sementara dampak negatif terhadap terdakwa sendiri terhadap putusan nomor 881/Pid.Sus/PN.Bks dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain :

- Muncul perasaan bersalah.
- Sulit untuk membuat terdakwa benar-benar sadar atau berubah
- Bisa mengalami stress / gangguan kecemasan.
- Menghambat kemampuan terdakwa untuk bekerja.
- Membuat terdakwa kehilangan tempat tinggal.
- Menanam rasa takut kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sebelum melanjutkan vonis majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum, menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
- Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak ada alasan menghapus pembedaan. Perlindungan hukum adalah merupakan suatu perlindungan

**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor
881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.**

yang diberikan guna melindungi seseorang dari perbuatan sewenang-wenang. Hal tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum agar setiap manusia dapat menikmati haknya masing-masing.

Hadirnya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai penyelamat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa:

Hasil Visum Et Repertum No. 040.05/684/i/2019/RS yang dibuat di Bekasi tanggal 28 Oktober 2019, yang menyimpulkan bahwa korban dalam pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada anggota gerak atas. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, dapat berupa pidana penjara. Yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terdakwa tindak pidana yang sudah diputus pengadilan.

Sebagai upaya perlindungan terhadap korban yang belum maksimal yang diberikan oleh Negara adalah keberadaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK merupakan Lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Analisa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan 881/Pid.Sus/2020/PN.bks

Pertimbangan Hakim merupakan proses bagi majelis hakim untuk menganalisa fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan. Majelis mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang dilakukan terdakwa sebagai bukti telah melakukan tindak pidana. Fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai alat bukti antara lain :

- i. Saksi korban Riris Olivia Rianasari Alias Yolanda adalah istri sah yang dinikahkan di Gereja HKBP Pondok Timur kemudian dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusatnya berdasarkan buku nikah No. 218/UJP/1999.
 - ii. Terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, dirumahnya, saksi korban Riris Olivia Rianasari alias Yolanda bertengkar mulut dan pertengkarannya tersebut saksi korban ditarik keluar dari kamar anaknya namun akibat tarikan tangan terdakwa saksi korban mengalami memar/lebam pada bagian tangannya.
 - iii. Pertengkarannya tersebut dipicu karena sanksi korban Riris Olivia Rianasari Yolanda mencurigai kepada terdakwa Partogi Jaya Saputra Aruan berselingkuh dengan perempuan lain dirumahnya sehingga terdakwa marah.
 - iv. Saat saksi korban akan masuk kedalam kamar terdakwa menarik tangan kanan saksi korban Riris secara paksa dan menyeretnya keluar rumah sehingga akibat tarikan tangan terdakwa tersebut mengakibatkan lengan kanan saksi mengalami memar.
 - v. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 040.05/684/1/2019/RS yang dibuat di Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Muhammad Rifri Syahrir dan ahli kedokteran Forensik. Dr.H.Zuhasmar Samsu.Sp.F.SH telah memeriksa Riris Olivia Yolanda perempuan empat puluh dua tahun dengan hasil visum disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar/lebam pada anggota gerak atas. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor
881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.**

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Pertimbangkan majelis hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Semua unsur telah dipenuhi dan korban berhak mendapat perlindungan apabila terdakwa dipidana dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 A KUHP yaitu pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang telah ditentukan terdakwa melakukan pidana.

Unsur-unsur tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Pengertian kata setiap orang yang ditujukan pada subjek atau pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab terhadap perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau paling tidak terhadap orang untuk menjadi terdakwa dalam peristiwa tersebut yaitu orang yang jatidirinya sebagaimana tertera dalam dakwaan dan dalam proses persidangan identitas tersebut tidak berubah.

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan suami terhadap istrinya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari.

Sesuai dengan bukti-bukti yang diungkap dalam persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta-fakta yang telah terjadi tindak kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019.

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 April 2021 dan Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tanggal 04 Mei 2021 Duplik Penasihat Hukum terdakwa 18 Mei 2021. Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Melalui Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, para hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan. Alasan yang memberatkan antara lain perbuatan sangat merugikan korban. Sedangkan yang meringankan yaitu bersikap sopan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka menurut majelis Hakim dirasa cukup adil apabila terdakwa dipidana dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14A KUHP yaitu pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan yang ditentukan terdakwa melakukan pidana.

Kesimpulan

Korban KDRT berhak mendapat perlindungan hukum yang didasarkan pada undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menghapus berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu perlindungan bersifat preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sedangkan yang bersifat represif berupa perlindungan yang diberikan oleh pihak keluarga maupun oleh aparat penegak hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks adalah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saran :

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya sanksi penjara yang berat dan bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

Daftar Pustaka

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Jakarta,
Moerti Hardiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor
881/Pid.Sus/2020/Pn.Bks.**

- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama,
- Muhlisin. 2005. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Savitri Niken. 2008. *Perspektif Gender dalam Peradilan*. Jakarta: Refika Aditama,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi
- Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosio Kultural”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 5 No 2, Oktober 2010